

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 diwarnai dengan pandemi virus corona atau lebih dikenal dengan sebutan pandemi *COVID-19* yang menginvasi hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Karena adanya pandemi ini pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Dieases 2019 (COVID-19)*,¹ dengan dikeluarkannya peraturan tersebut di beberapa daerah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disebut PSSB. Salah satu contoh pembatasannya ialah Pemprov DKI menghimbau pembatasan aktivitas warganya di luar rumah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020. Warga Jakarta dihimbau beraktivitas di rumah selama 14 hari hingga Kamis 23 April.²

Dampak dari adanya pembatasan aktivitas oleh pemerintah, masyarakat mengalami keterbatasan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus dilakukan dari rumah. Salah satu contohnya adalah sebelum adanya pandemi *Covid-19* ini masyarakat lebih sering berbelanja secara langsung mendatangi pasar, toko atau swalayan, namun karena adanya pembatasan aktivitas diluar rumah selama pandemi ini masyarakat terpaksa harus beralih berbelanja secara daring atau *online* atau dikenal dengan *E-commerce* yang bisa dilakukan dari rumah, maka terjadi perubahan perilaku di masyarakat yang awalnya lebih banyak bertransaksi secara konvensional sekarang beralih dengan transaksi elektronik.

¹ "Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan *Covid-19*" <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/>. 21:00 WIB tanggal 25 November 2020

² "Silakan Disimak, Peraturan Lengkap PSBB Jakarta Berikut Sanksinya" liputan6.com/news/read/4224244/silakan-disimak-peraturan-lengkap-psbb-jakarta-berikut-sanksinya. 18 November 2020

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 9 dari 10 responden melakukan aktivitas berbelanja *online* atau berbelanja daring selama masa pandemi *Covid-19*.³



Gambar 1.1 Data peningkatan aktivitas belanja *daring* selama pandemi *Covid-19* dari Badan Pusat Statistik

Hal ini dipertegas dengan data yang menunjukkan kenaikan penjualan *daring* pada bulan Maret 2020 sebanyak 3,2 kali penjualan bulan Januari dan pada bulan April mencapai 4,8 kali penjualan bulan Januari.⁴

³ Suhariyanto “HASIL SURVEI *SOSIAL DEMOGRAFI DAMPAK COVID-19” Badan Pusat Statistik RI, 2020, hlm 19.

⁴ Suhariyanto “TINJAUAN BIG DATA TERHADAP DAMPAK COVID-19” Badan Pusat Statistik RI, 2020, hlm 24.



Gambar 1.2. Data peningkatan penjualan *daringselama* masa pandemi *Covid-19* dari BPS

E-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam pasal 1 ayat (2) PP 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁵

Saat ini sudah banyak *platform digital* belanja daring tersedia mulai dari yang khusus untuk belanja daring seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Olx, dan lain lain. hingga media social yang bisa digunakan untuk berbelanja *daring* seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan lain lain

Tingginya tingkat jual beli PMSE atau *E-commerce* pasti akan menimbulkan banyak permasalahan juga. Menurut data statistik patrolisiber.id, penipuan daring menduduki peringkat ke 2 tertinggi dalam kejahatan siber dengan jumlah 649 laporan dari 2.259 laporan yang tercatat pada website patrolisiber.id selama periode Januari 2020- Mei 2020.⁶

⁵PP 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pasal 1 ayat (2).

⁶ "Data Statistik laporan kejahatan siber 2020" <https://patrolisiber.id/statistichttps://patrolisiber.id/statistic> 8 November 2020.

Menurut Andi Hamzah, kejahatan komputer bukan sebagai kejahatan baru melainkan kejahatan biasa karena masih mungkin diselesaikan melalui KUHP.⁷ Menurut *Encyclopedia of crime and justice* kejahatan siber adalah setiap perbuatan melawan hukum yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer yang bertujuan untuk dapat melakukan kejahatan yang dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu penggunaan komputer sebagai alat untuk suatu kejahatan, seperti pemilikan uang secara ilegal, pencurian properti atau digunakan untuk merencanakan suatu kejahatan, komputer sebagai objek dari suatu kejahatan, seperti sabotase, pencurian atau perubahan data-data.⁸

Dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE tidak mendefinisikan dengan jelas apa itu kejahatan siber, namun bisa dilihat dari bab VII tentang perbuatan yang dilarang pada pasal 27 sampai pasal 39 UU ITE maka dapat didefinisikan kejahatan siber adalah kejahatan yang ada karena adanya penyimpangan dari perkembangan teknologi informasi yang basisnya menggunakan teknologi aplikasi internet.

Anatomi kejahatan siber berdasarkan UU ITE,⁹ bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan kejahatan yang menargetkan internet, komputer dan teknologi informasi. Dalam UU ITE ada 7 perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam kelompok kejahatan ini, yaitu :

- a. Meretas atau Hacking (pasal 30 UU ITE)
- b. Intesepsi Ilegal (pasal 31 ayat (1) dan (2))
- c. Mengotori (*Defacing*) (Pasal 32 UU ITE)
- d. Pencurian Elektronik (Pasal 32 ayat (2))
- e. Interference (Pasal 33)
- f. Memfasilitasi tindak pidana terlarang (Pasal 34)
- g. Pencurian Identitas (Pasal 35)

⁷Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005, hlm34

⁸*Ibid* hlm 35

⁹ Vidya Prahassacitta, "KONSEP KEJAHATAN SIBER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA"

<https://business-law.binus.ac.id/2019/06/30/konsep-kejahatan-siber-dalam-sistem-hukum-indonesia/> 18 November 2020

Kejahatan-kejahatan ini merupakan kejahatan kontemporer yang berarti delik kejahatannya diatur diluar KUHP dan pembuktiannya secara *scientific investigation* , baik ilmu hukum atau diluar ilmu hukum. Kelompok kedua adalah konten ilegal dengan menggunakan internet, komputer dan teknologi terkait untuk melakukan kejahatan. Di bawah UU ITE, ada tujuh jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Kejahatan ini terkait dengan publikasi dan distribusi konten ilegal, yaitu :

- a. Pornografi (Pasal 27 ayat (1))
- b. Judi (Pasal 27 ayat (2))
- c. Fitnah (Pasal 27 ayat (3))
- d. Pemerasan (Pasal ayat (4))
- e. Tipuan yang membahayakan konsumen (Pasal 28 ayat (1))
- f. Ujaran Kebencian (Pasal 28 ayat (2))
- g. Ancaman kekerasan terhadap orang lain (Pasal 29)

Walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya, namun masih banyak tindak pidana penipuan berbelanja secara daring yang terjadi yang mengakibatkan kerugian kepada para korbanya. Seperti contoh kasus :

- 1) Pada bulan April 2020, seorang pria bernama Juan Puncan Endrile (30) di Palembang menjadi korban penipuan jual beli masker melalui sosial media Instagram. Pada tanggal 4 april 2020, Ia tertarik membeli masker yang dijual oleh akun “Intan Karlina”, setelah menjalin komunikasi, ia pun sepakat membeli 140 boks masker seharga Rp.260 ribu per boks. Satu boks berisi 130 lembar masker. Lalu Juan mentransfers uang sebesar Rp. 36,4 juta melalui mobile *banking*, namun paket yang datang bukanlah paket yang berisi masker melainkan tiga kardus yang berisi batu bata. Juan pun mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan peristiwa yang menimpanya. Kepala Sentra Pelayanan kepolisian Terpadu (KSPKT) Polrestabes Palembang, AKP Heri, membenarkan adanya laporan dugaan tindak penipuan pembelian masker melalui belanja

daring yang dialami korban. Kasus ini pun sudah diserahkan ke unit Reskrim untuk ditindaklanjuti.¹⁰

- 2) Tessa Kaunang mendatangi Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa 28 Juli 2020 untuk melaporkan kasus penipuan daring yang dialaminya. Tessa mengaku tertarik dengan sepeda yang dijual dalam situs *E-commerce* dengan potongan harga sebesar 60 persen dari harga 57 juta menjadi Rp23 juta. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke virtual account. Satu jam setelah melakukan transaksi, pihak situs belanja daring menelepon Tessa agar mengaktifkan voucher diskon melalui link yang diberikan oleh pihak situs belanja online. Tessa diminta memasukkan *OTP* yang ia dapat dari link tersebut. Setelah memasukkan kode *OTP* sesuai instruksi, Tessa sempat mendapat telepon lagi yang menginstruksikan tessa untuk tidak membuka websitenya dulu karena masih dalam tahap aktivasi kode diskon. Hingga setelahnya, Tessa Kaunang mendapati proses transaksi sudah dianggap selesai oleh pihak situs belanja online. Padahal, sepeda yang Tessa beli belum sampai ke tangannya.¹¹
- 3) Awal bulan September 2020, Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat penipuan daring dengan modus pelelangan jual beli barang melalui akun Instagram. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan, kasus ini berawal dari laporan yang masuk ke pihaknya ihwal sindikat penipuan ini pada 8 September 2020. Hingga akhirnya, polisi melakukan profiling terhadap akun Instagram. Di akun tersebut mereka beraksi dengan modus menawarkan pelelangan barang seperti sandal hingga sepatu yang nilainya mencapai jutaan rupiah dan setelah para korban melakukan transaksi alih-alih mengirim barang yang mereka pesan, namun para pelaku memblokir akun para korban. Lalu polisi

¹⁰”Pria di Palembang Tertipu Rp36 Juta, Beli Masker via Daring yang Diantar Batu Bata”
<https://news.okezone.com/read/2020/04/08/610/2195824/pria-di-palembang-tertipu-rp36-juta-beli-masker-via-online-yang-diantar-batu-bata> 19 november 2020

¹¹”Kronologi Tessa Kaunang Ditipu Pedagang Daringsaat Beli Sepeda Rp23 Juta”
<https://celebrity.okezone.com/read/2020/07/29/33/2253837/kronologi-tessa-kaunang-ditipu-pedagang-online-saat-beli-sepeda-rp23-juta?page=2> 15 November 2020

melakukan pendalaman kasus hingga menemukan lokasi para pelaku yang berada di wilayah Aceh dan Medan. Setelah diketahui ternyata keempat pelaku masih berusia di bawah umur antara 15 sampai dengan 16 tahun yang masih duduk di kelas 7, 8, 9 SMP. Jumlah korban mencapai puluhan dengan kerugian korban mencapai Rp100 juta. Anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep juga teridentifikasi menjadi korban. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 45A ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) dan atau pasal 21 ayat (2) juncto pasal 36 UU nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau pasal 378 KUHP juncto pasal 55 KUHP. Mereka terancam pidana penjara 12 tahun dan atau denda maksimal Rp12 miliar. Kasus ini ditangani oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri.¹²

- 4) Pasangan suami istri Steven dan Andrea membeli peralatan rumah tangga berupa Vacuum Cleaner di Lazada dengan harga Rp.4,8 juta, setelah melakukan pembayaran, Steven ditelfon oleh pihak yang mengatas namakan pihak dari Lazada bahwa harus adanya konfirmasi ulang untuk mengaktifkan kode diskon. Diakemudian dikirimkan link di bagian chat dengan penjual. Tanpa curiga, Steven mengklik link tersebut. Tak berapa lama, sang penjual menginformasikan adanya pembatalan massal dari Lazada dan menanyakan soal *OTP*. Mulailah kecurigaan Steven timbul setelah ia mendapat email pembatalan pemesanan, Steven melihat alasan pembatalan karena pembeli berubah pikiran dan ada permintaan refund ke nomor rekening yang bukan miliknya. Lalu, ia langsung melapor ke Lazada. Sayangnya meski ditanggapi oleh bagian customer service dan dijanjikan investigasi, namun setelah dua bulan berlalu tidak ada solusi. Akhirnya pasangan suami istri ini melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Keduanya berharap kasus penipuannya dapat diusut tuntas.

¹²“Bareskrim Tangkap Sindikat Penipuan Online, Salah Satu Korbannya Anak Presiden Jokowi” <https://nasional.okezone.com/read/2020/09/18/337/2280169/bareskrim-tangkap-sindikat-penipuan-online-salah-satu-korbannya-anak-presiden-jokowi?page=2> 18 November 2020

Steven tidak berharap banyak untuk uangnya kembali, namun dia berharap agar masyarakat lebih *aware* dalam melakukan belanja daring di situs *E-commerce* Lazada karena pihak Lazada seolah tutup mata dengan kasus seperti ini, karena complain mereka selalu disepelekan.¹³

Dari keempat kasus di atas memiliki kesamaan yaitu sama-sama merupakan tindak penipuan secara daring atau *online*, namun yang dapat ungkap hanya satu kasus yang ditangani oleh satuan khusus penanganan kejahatan siber yaitu Direktorat Siber Bareskrim Polri, sedangkan yang lain ditangani oleh Reskrim.

Penipuan secara daring ini merupakan tindak pidana khusus yang alat buktinya berupa data *digital*. Alat bukti *digital* diatur dalam Pasal 5 UU ITE bahwa :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.¹⁴

Alat bukti digital tidak seperti alat bukti yang ada di KUHAP, karena data digital sangat mudah untuk diubah namun dalam pembuktiannya harus dilakukan oleh ahli yang memahami tentang informasi dan teknologi elektronik, dan juga memakan waktu dan biaya yang lebih untuk membuktikannya. Sering kali terjadi kendala dalam tingkat penyidikan dikarenakan penyidik sulit untuk membuktikan alat bukti digital yang digunakan sebagai syarat alat bukti permulaan yang cukup.

Hal tersebut mengakibatkan kasus-kasus yang ada tidak dapat dilanjutkan atau dibiarkan begitu saja tanpa adanya kejelasan atas perlindungan hukum terhadap korban penipuan daring, sehingga tindak pidana penipuan daring masih menjamur di masyarakat.

Oleh sebab itu, maka penulis menganggap fenomena ini menarik untuk dianalisis dan ditulis sebagai karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan daring Selama Masa Pandemi**

¹³“Cerita Korban Penipuan di Lazada, Uang Jutaan Melayang”

<https://inet.detik.com/security/d-5078857/cerita-korban-penipuan-di-lazada-uang-jutaan-melayang/2> diakses pada 22:43 25 November 2020

¹⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang ada diatas, maka identifikasi yang dibahas dalam penelitian ini

Selama pandemi *Covid-19* masyarakat diharuskan melakukan aktivitas berkerja, belajar mengajar dan aktivitas lainnya dari rumah secara daring atau *online*, termasuk aktivitas berbelanja yang saat ini masyarakat lebih memilih melalui *e-commerce* atau media sosial lainnya, karena melonjaknya tingkat aktivitas belanja secara daring atau *online* melalui *e-commerce* dan/atau sosial media lainnya. Mendorong terjadinya peningkatan kejahatan penipuan elektronik selama pandemi ini.

Kejahatan Penipuan elektronik ini merupakan tindak pidana khusus dikarenakan alat buktinya berupa data digital yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi, maka jenis alat buktinya tidak bisa hanya menggunakan yang tertuang di dalam pasal 184 KUHAP, namun ada aturan khusus yaitu dalam pasal 5 Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam tingkat penyidikan sering didapati kendala dalam hal pembuktian karena dalam proses yang dilalui untuk mendapatkan alat bukti memakan waktu dan biaya yang ekstra dan juga penyidik mendapati kendala dalam membuktikan unsur unsur yang ada dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE dibanding tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP, karena adanya kendala tersebut para korban tindak pidana penipuan daring tidak terlindungi hak-haknya.

1.3. Rumusan Masalah

Dilihat dari identifikasi masalah maka rumusan masalah yang didapat adalah seperti ini:

1. Bagaimana keadaan Pandemi *Covid-19* mempengaruhi tingkat kejahatan penipuan elektronik di masyarakat ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terkait korban tindak pidana penipuan daring?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penulisan ini ialah

- 1) Untuk memberikan pengertian dan pemahaman lebih lanjut tentang penipuan daring.
- 2) Untuk memberikan edukasi mengenai penerapan perlindungan hukum terkait korban tindak pidana penipuan daring.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat, yaitu

- 1) Manfaat teoritis yang mana diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan pengetahuan secara lebih dalam dan jelas terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan daring yang saat pandemi ini banyak terjadi.
- 2) Manfaat praktis yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam menegakkan serta menjalankan peraturan perundang-undangan tentang ITE yang ada, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan adanya penjualan barang atau jasa dengan harga miring yang banyak beredar di media sosial dan sekaligus memberikan kesempatan kepada peneliti lain untuk mengembangkan penelitian berikutnya yang sejenis. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berkenaan dengan Hukum Pidana dan Hukum informasi dan transaksi elektronik.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Kosenptual, Kerangka Pemikiran (*Framework*)

1.5.1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran pemikiran teoritis, oleh karena ada hubungan timbal baik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa, serta kontruksi,data.

1. Teori Kepastian Hukum

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar

¹⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta :Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan Cst dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

¹⁶ Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Jakarta: *Kamus Istilah Hukum*, 2009, Hlm. 385.

¹⁷ *Ibid* hlm. 95

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁹

Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap penipuan daring, maka Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi daring merupakan bentuk kepastian hukum karena UU ITE tersebut sebagai Payung hukum yang merupakan peraturan khusus atau *lex specialis* untuk kejahatan informasi dan transaksi elektronik.

Apakah sudah tercapai kepastian hukum yang seharusnya didapatkan oleh korban tindak pidana penipuan daring ? karena pada faktanya akibat perbuatan ini hanya mendapati bahwa pelaku tindak pidana penipuan daring tersebut dihukum dan dijatuhi sanksi, tetapi korban tidak mendapatkan haknya kembali.

2. Terori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

¹⁹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika , 2011, hlm 95

²⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

Ada 2 perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Philippus M. Hadjon menyatakan bahwa, atas dasar penelitian dari sebuah tim dari “*Council of Europe*” mengenai “*The Protection of the individual in relation in Acts of Administrative Authorities*” membahas mengenai “*the right to be heard*” lewat sarana perlindungan hukum preventif. Penelitian ini memiliki dua arti yang sangat penting dari “*the right to be heard*”, yakni:

- 1) Masyarakat yang mendapat dampak dari tindak pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan juga kepentingannya;
- 2) Cara ini menyokong suatu pemerintahan yang baik “*good administration*” dan menumbuhkan situasi saling percaya antara masing-masing pihak.²²

b. Perlindungan Represif

Sarana perlindungan hukum represif dalam negara-negara yang menganut “*civil law system*” ada dua macam *setting* pengadilan, yakni pengadilan umum di Indonesia disebut pengadilan negeri (PN) dan

²¹*Ibid*, hlm 54

²²Philipus M. Hadjon, 2011. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. hlm 4.

pengadilan administrasi di Indonesia disebut pengadilan tata usaha negara (PTUN), sedangkan pada negara-negara yang menganut “*common law system*” hanya mengenal satu macam pengadilan yaitu “*ordinary court*”.²³

Hal ini berarti perlindungan hukum represif di masing-masing negara tergantung dengan sistem hukum suatu negara, apakah yang dianut adalah “*civil law system or common law system*”.

Pada dasarnya perlindungan hukum bertujuan untuk memenuhi hak hak korban yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Kepentingan korban ataupun keadilan korban menjadi perhatian yang serius bagi para penegak hukum di Indonesia ini. Sudah seharusnya korban dipenuhi hak-haknya, diberikan perlindungan hukum, dan juga mendapatkan ganti kerugian yang layak dan sepadan dengan apa yang telah mereka lalui. Jangan sampai hak-hak korban ditelantarkan.

3) Teori Pembuktian

Dalam sistem pembuktian terdapat macam-macam sistem atau teori pembuktian, sistem pembuktian tersebut adalah:²⁴

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

²³*Ibid*.hlm5

²⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 277

Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Dalam sistem pembuktian *conviction-in Time* peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus "*reasonable*", yakni berdasar alasan yang dapat diterima.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian ini merupakan kontroversi dari sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian ini peran hakim tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada pembuktian menurut Undang-Undang. Untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam Undang-Undang. Dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang telah dipenuhi maka hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.

d. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut

Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau *Conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan menurut Undang-Undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Bertitik-tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang
- 2) Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

1.5.2. Kerangka Konseptual

1. Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh Sars-CoV-2 dan dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet)²⁵

2. Daring

Menurut KBBI, daring merupakan akronim dari dalam jaringan Artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.²⁶

3. E-commerce atau PMSE

Pasal 1 ayat (2) PP 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.²⁷

²⁵Ririn Noviyanti Putri, 2020, *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Universitas Kader Bangsa ; Jambi


²⁶KBBI

4. Kejahatan siber

Menurut *Encyclopedia of crime and justice, New York : Free Press, 1983* Setiap perbuatan melawan hukum yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer yang bertujuan untuk dapat melakukan kejahatan yang dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu penggunaan komputer sebagai alat untuk suatu kejahatan, seperti pemilikan uang secara ilegal, pencurian properti atau digunakan untuk merencanakan suatu kejahatan, komputer sebagai objek dari suatu kejahatan, seperti sabotase, pencurian atau perubahan data-data.²⁸

5. Penipuan Daring

Menurut pasal 28 ayat (1) UU ITE: *“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*.²⁹




²⁷Peraturan Pemerintah 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 ayat (2)

²⁸Deris Setiawan, *Loc.cit*

²⁹Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat (1)

1.5.3. Kerangka Pemikiran (*Framework*)



1.6. **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian umum tindak pidana penipuan, pengertian perlindungan hukum, pengertian penipuan pada media sosial.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perlindungan hukum terhadap korban pidana penipuan daring.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini